



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 75/PUU-X/2012**

Tentang

Pemberhentian Kepala Daerah yang Dijatuhi Hukuman pidana

- Pemohon** : Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan Feri Amsari, S.H., M.H. (Pemohon I) dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Pemohon II)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, UU 32/2004) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Juni 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) dan *concern* dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemohon I merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 karena upaya Pemohon I untuk berpartisipasi dalam menjunjung hukum dan pemerintahan, terutama pemerintahan yang bersih (*clean government*) menjadi terhambat. Pemohon II adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai badan hukum privat dan/atau kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, serta perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian,

yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, *prima facie*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan, ada pemaknaan yang tidak pasti pada frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*" dalam Pasal 30 UU 32/2004. Menurut para Pemohon, muncul tafsiran bahwa frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*" hanyalah untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun saja yang dapat diberhentikan, sedangkan bila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut diancam dengan hukuman paling singkat selain 5 (lima) tahun, yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan, meskipun hukuman maksimal bagi tindak pidana yang dilakukannya lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana dibuktikan para Pemohon dalam bukti berupa gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara H. Agusrin M. Najamuddin kepada Presiden Republik Indonesia (*vide* bukti P-5). Padahal, menurut para Pemohon, meskipun seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dijatuhi hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap diberhentikan sementara (bila putusan untuk yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap) dan diberhentikan secara permanen (bila putusan untuk yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Mahkamah Konstitusi berpendapat, menurut keterangan Pemerintah dan DPR, frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun*" yang terdapat dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama dengan frasa "*yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih*". Pada praktiknya, pemaknaan demikian telah dilaksanakan dan dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara tetap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Menurut DPR, dalil para Pemohon *a quo*, merupakan asumsi dan kekhawatiran dari para Pemohon terhadap pelaksanaan norma ketentuan Pasal 30 UU 32/2004 dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Menurut Mahkamah, munculnya tafsiran yang berbeda dari maksud pembentuk Undang-Undang tersebut memang dimungkinkan terjadi mengingat siapa pun akan mencoba menafsirkan norma peraturan perundang-undangan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu, sepanjang penafsiran norma *a quo* tidak menyimpang dari pemaknaan resmi pembentuk Undang-Undang (tafsir otentik) dan rasional, maka norma demikian tidaklah dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.